

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tanah memegang peran sentral dalam kehidupan manusia dan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi seluruh manusia. Semua aktivitas kehidupan dan mata pencaharian manusia bergantung pada tanah. Keterkaitan erat ini menjadikan tanah sebagai aspek utama dalam dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Salah satu kebutuhan mendasar terhadap tanah yang tak dapat diabaikan adalah untuk keperluan pembangunan. Pembangunan infrastruktur, sarana umum, serta prasarana seperti pemukiman, kawasan bisnis, dan destinasi pariwisata menjadi segmen vital yang terus berkembang seiring dengan pertumbuhan penduduk, perubahan dinamika kependudukan, dan tuntutan perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya.

Maka, seiring dengan berkembangnya Negara Indonesia, semakin besar pula permintaan akan tanah untuk kepentingan umum. Bahkan ketika kepemilikan tanah masyarakat bertentangan dengan kebutuhan umum, terutama untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur negara, maka kepentingan umum harus menjadi prioritas utama dengan tetap memperhatikan hak-hak kewarganegaraan masyarakat. Negara memiliki hak untuk menguasai tanah yang akan digunakan untuk kepentingan umum demi kesejahteraan masyarakat, yang dikenal sebagai Hak Menguasai Oleh Negara. Konsep ini terkait dengan hak pengelolaan oleh

Negara yang dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa masalah mengenai pertanahan juga dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia itu sendiri.

Implementasi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang juga disajikan dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, menjadi nyata dalam bentuk:

“Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.”

Apabila melihat dari perspektif kebutuhan pemerintah terhadap lahan untuk berbagai proyek pembangunan, dapat dipahami bahwa ketersediaan tanah negara sangat terbatas. Oleh karena itu, satu-satunya opsi yang dapat diambil adalah membebaskan tanah yang dimiliki oleh masyarakat, baik yang berada di bawah kepemilikan hukum adat maupun hak-hak yang terkait dengan tanah tersebut. Dalam konteks ini, kebutuhan tanah oleh pemerintah untuk memajukan dan menyalurkan pembangunan suatu wilayah guna meningkatkan perekonomian masyarakat menjadi sebuah prioritas. Pemerintah diharapkan merancang kebijakan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan dan pemerataan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat secara

keseluruhan. Namun, pemenuhan kebutuhan tanah untuk berbagai kepentingan menciptakan kompleksitas dan tantangan, terutama dalam konteks hak dan perlindungan masyarakat dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Salah satu peristiwa yang saat ini menjadi topik perbincangan yang hangat mengenai pengadaan tanah, adalah pengadaan tanah di Ibu Kota Nusantara, yang untuk selanjutnya disebut IKN. Ibu kota akan dipindah ke dua kabupaten di Kalimantan Timur, yakni tepatnya di Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara. Lokasi yang paling ideal untuk ibu kota negara baru adalah sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur.¹² Adanya pengadaan tanah di Ibu kota Nusantara, dilatarbelakangi oleh gagasan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) oleh Presiden Republik Indonesia ke-7 (tujuh), yaitu Ir. H. Joko Widodo, ke pulau Kalimantan yang disokong oleh pertimbangan ekologis dan ekonomis. Saat ini, Jakarta dianggap tidak dapat lagi menanggung beban ekologis sebagai Ibu Kota, karena masalah ekologis yang terus-menerus seperti banjir, polusi udara, dan kemacetan telah memberikan dampak negatif terhadap efisiensi pemerintahan.

¹ Otorita Ibu Kota Nusantara, “Letak Ibu Kota Baru Indonesia Bernama Nusantara, Ini Detail Lokasinya”.
<https://www.ikn.go.id/en/letak-ibu-kota-baru-indonesia-bernama-nusantara-ini-detail-lokasinya>, diakses pada 6 Desember 2023

² “Letak Ibu Kota Baru Indonesia Bernama Nusantara, Ini Detail Lokasinya”.
<https://news.detik.com/berita/d-5908269/letak-ibu-kota-baru-indonesia-bernama-nusantara-ini-detail-lokasinya>, diakses pada 6 Desember 2023

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara, tepatnya di Kalimantan Timur juga didasarkan pada keyakinan bahwa Indonesia siap menghadapi tantangan masa depan. Visi masa depan Indonesia yaitu, ambisi menjadi salah satu dari lima ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2045. Pemindahan IKN juga merupakan bagian dari transformasi ekonomi, yang mencakup penyederhanaan peraturan dan pemanfaatan sumber daya manusia melalui hilirisasi industri Selain itu, IKN diharapkan dapat mendorong pemerataan ekonomi inklusif di wilayah timur Indonesia, yang sebelumnya terfokus di Provinsi Jawa.³

Visi masa depan Indonesia tersebut terkait dengan pemindahan Ibu Kota Negara, muncul berbagai protes dan tantangan yang muncul dari Masyarakat di Kalimantan Timur, terutama dari Masyarakat adat di wilayah pembangunan IKN, yakni Kalimantan Timur. Khususnya, Masyarakat di Kalimantan Timur yang merupakan bagian dari masyarakat adat menjadi khawatir terhadap proyek besar ini karena ketidakpastian regulasi yang dapat menjamin hak-hak mereka sesuai dengan Undang-Undang.⁴

Pemerintah seharusnya memperhatikan dan memastikan perlindungan hukum khususnya bagi masyarakat adat setempat yang terkena dampak dari pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu sendiri. Hal ini selaras dengan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI, yang berbunyi:

³ Julexi Tambayong *et.al*, *Indeks Pertahanan Wilayah Kalimantan: Analisis Pertahanan Wilayah di Kalimantan untuk Pembangunan IKN*, (Jakarta: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023), hal. 12

⁴ Juansih, *Polri, disruptsi, dan IKN Nusantara*, Cetakan ke I, (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2022), hal. 133

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Maka, dapat disimpulkan bahwa Negara Indonesia mengakui akan keberadaan masyarakat adat, sehingga dalam hal ini pemerintah seharusnya memperhatikan dan melindungi masyarakat adat setempat khususnya di Ibu Kota Nusantara itu sendiri.

Dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum, juga dijelaskan mengenai definisi dari Pengadaan tanah, yaitu:

“Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”.

Pihak yang berhak dalam pengadaan tanah adalah yang menguasai atau memiliki tanah.⁵ Pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah langkah menuju terwujudnya kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia melalui pelaksanaan pembangunan nasional. Proses pembangunan nasional ini dipimpin oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.⁶ Pengadaan tanah juga merupakan salah satu cara untuk mendapatkan tanah untuk kepentingan umum.⁷ Pengadaan tanah untuk kepentingan umum ditujukan bagi pihak yang memiliki atau

⁵ Waskito dan Hadi Arnowo, *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*, Cetakan ke I, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 281

⁶ Sirjon Tenong *et.al*, “Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021”, *Jurnal Yustisiabel Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk*, Vol 5, Nomor 2 Oktober 2021, hal. 200

⁷ Adrian Fernando Simangunsong, *Mengkritisi Hukum Pengadaan Tanah & Penilaian Ganti Kerugian Era UU Cipta Kerja*, Cetakan ke I, (Jakarta.: PT. RajaGrafindo Persada Rajawali Pers, 2023), hal. 93

menguasai tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pembangunan nasional, pengadaan tanah menjadi salah satu langkah penting untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Proses ini dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah, dengan tujuan utama mendukung kepentingan publik melalui pelaksanaan pembangunan nasional.

Pasal 13 Undang-undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menguraikan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan melalui 4 (empat) tahap, yakni perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum dalam pengadaan tanah, menghindari serta mengurangi kemungkinan kasus pertanahan.⁸

Lalu, dalam mengindikasikan bahwa tanah dapat diambil untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama rakyat, dengan memberikan kompensasi/ganti rugi yang pantas dan sesuai dengan ketentuan hukum. Prinsip ini menjadi dasar penyelenggaraan pengadaan tanah sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.⁹¹⁰

⁸Bha'iq Roza Rakhmatullah *Perlindungan Hukum dan Keadilan dalam Musyawarah Ganti Rugi Pengadaan Tanah*, Cetakan ke-I, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2023), hal. 3

⁹ "Tahapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum".

https://sumsel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/04/1.-Tulisan-Hukum-Tahapan-Pengadaan-Tanah_edit.pdf, diakses pada 1 Oktober 2023

¹⁰ RED, "Ini 4 Tahap Pengadaan Tanah dalam Permen ATR/BPN 19/2021".

<https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-4-tahap-pengadaan-tanah-dalam-permen-atr-bpn-19-2021-lt6103ab27b87f8/>, diakses pada 1 Desember 2023

Pemberian Ganti Kerugian dapat disalurkan melalui beberapa opsi, yaitu dalam bentuk uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Permukiman kembali merujuk pada langkah-langkah untuk menyediakan tanah pengganti di lokasi lain kepada pihak yang memiliki hak, sejalan dengan kesepakatan dalam proses pengadaan tanah. Sementara itu, ganti kerugian melalui kepemilikan saham mencakup penyertaan saham dalam proyek pembangunan untuk kepentingan umum dan/atau pengelolaannya, berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Bentuk ganti kerugian lainnya yang disetujui oleh kedua belah pihak dapat mencakup kombinasi dari dua atau lebih opsi ganti kerugian.¹¹

Menurut definisi dari kepentingan umum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, ada 5 (lima) elemen yang mengkategorikan suatu kegiatan sebagai kepentingan umum, yaitu, melibatkan kepentingan semua lapisan 7erusahaan, dilaksanakan dan dimiliki oleh Pemerintah, tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan finansial¹², terdaftar dalam daftar kegiatan yang telah ditetapkan, dan perencanaan dan pelaksanaannya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah.¹³ Definisi kepentingan umum dalam peraturan perundang-undangan bervariasi dan

¹¹ Adrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum di Dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, Cetakan ke I, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2020), hal. 427

¹² Nandang Isnandar dan Hadi Arnowo, *Prinsip Dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia*, Cetakan ke I, (Banyumas: SIP Publishing, 2021), hal.38

¹³ Umar Said Sugiharto, *Hukum Pengadaan Tanah: Pengadaan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi*, (Malang: Setara Press, Cetakan II, 2015)

tidak seragam serta berbeda dari satu regulasi ke regulasi lainnya. Namun, dalam berbagai bidang pembangunan untuk kepentingan umum, terdapat kesamaan dalam prinsipnya meskipun ada perbedaan dalam jenis dan jumlah kegiatan yang tercakup.¹⁴ Sehingga, pemahaman tentang kepentingan umum adalah hal yang penting dalam konteks pengadaan tanah, dimana pada dasarnya kepentingan umum muncul dari pertimbangan berbagai kepentingan di masyarakat, dengan yang paling utama dianggap sebagai kepentingan umum.¹⁵

Kemudian, dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara mendefinisikan tanah, yaitu:

“Tanah adalah permukaan bumi, baik berupa daratan maupun yang tertutup air, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi, dalam batas tertentu yang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi”.

Sementara itu, Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara mendefinisikan Hak Atas Tanah (HAT), yaitu:

“Hak Atas Tanah yang selanjutnya disingkat HAT adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan Tanah, termasuk ruang di atas Tanah, dan/atau ruang di bawah Tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara Tanah, ruang di atas Tanah, dan/ atau ruang di bawah Tanah.“

Hk Atas Tanah ini merupakan hak yang diperoleh melalui hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan tanah, termasuk ruang di atas dan di bawah tanah, yang

¹⁴ Rahmat Ramadhani, *Hukum Pertanahan Indonesia dan Perkembangannya*, Cetakan ke I (Medan: Umsu Press, 2022)

¹⁵ Edi Rohaedi *et.al*, “Mekanisme Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”, *Pakuan Law Review* Vol 5, Nomor 1 Januari-Juni 2019, hal. 207

memberikan wewenang untuk menguasai, memiliki, menggunakan, memanfaatkan, dan merawat tanah, ruang di atas tanah, serta ruang di bawah tanah tersebut.¹⁶

Dalam rangka pembangunan Ibu Kota Nusantara tersebut, Pemerintah telah merancang dua skema untuk pengadaan tanah di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, yang akan menjadi ibu kota baru Indonesia. Rencana ini diatur dalam Perpres Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo. Dalam peraturan ini, terdapat dua mekanisme pengadaan tanah di Ibu Kota Nusantara, yaitu pelepasan kawasan hutan dan pengadaan tanah.¹⁷ Pelepasan kawasan hutan dilakukan pada Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara dengan memperhatikan dan melindungi penguasaan tanah masyarakat, hak individu, dan hak komunal masyarakat adat. Proses pelepasan kawasan hutan dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara dilakukan paling lama tiga bulan setelah permohonan pelepasan kawasan hutan diajukan dan disetujui oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Tanah yang diperoleh melalui pelepasan kawasan hutan dan pengadaan tanah di Ibu Kota Nusantara ditetapkan sebagai milik negara atau aset dalam penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara. Selain itu, Perpres ini juga mengatur pengendalian pengalihan hak atas tanah di Ibu Kota Nusantara, dengan menetapkan bahwa Otorita Ibu Kota

¹⁶ Restu Adi Putra *et.al*, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kesesuaian Keperuntukan Tanah dalam Pembangunan Ibu Kota Baru Nusantara Ditinjau dari Dampak Lingkungan”, Jurnal Transparansi Hukum, Vol 06, No 01 Januari 2023, hal. 131

¹⁷ Orinton Purba *et.al*, *Dasar Hukum & Analisis Tata Kelola Ibu Kota Negara Dari Berbagai Bidang*, Cetakan ke I (Jambi:PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hal. 4

Nusantara memiliki hak utama dalam pembelian tanah di wilayah tersebut dan memerlukan persetujuan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara untuk setiap pengalihan hak atas tanah melalui jual beli.¹⁸¹⁹

Pembangunan besar yang juga akan terjadi di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) ini membuat pengadaan tanah menjadi suatu keharusan. Dalam usaha memenuhi kebutuhan ini, munculnya konflik terutama dengan Masyarakat adat yang sudah lama menguasai tanah tersebut.²⁰²¹ Pengadaan tanah oleh Pemerintah Daerah juga menghadapi berbagai hambatan akibat proses yang sangat panjang dan memakan waktu, meskipun tanah diperlukan segera untuk mendukung pembangunan daerah.

Pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) seharusnya mengikuti Rencana Tata Ruang, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf d. Penataan ruang Ibu Kota Nusantara harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara, yang dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Presiden. Dalam proses penataan ruang ini, penting untuk merancanginya secara menyeluruh agar semua pihak mendapatkan keuntungan (*win win solution*).

¹⁸ Faustina Prima Martha, "Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Pengadaan Tanah Andalkan Dua Skema".

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20220505/47/1530180/ibu-kota-negara-ikn-nusantara-pengadaan-tanah-andalkan-dua-skema>, diakses pada 1 Oktober 2023

¹⁹ Muhdany Yusuf Laksono, "Ini Bocoran Skema Pengadaan Tanah di IKN Nusantara".

<https://www.kompas.com/properti/read/2022/04/11/191826621/ini-bocoran-skema-pengadaan-tanah-di-ikn-nusantara>, diakses pada 1 Desember 2023

²⁰ Anissa Ayu, "Pemerintah Kebut Pengadaan Tanah di IKN".

<https://www.metrotvnews.com/read/kewCI0Rn-pemerintah-kebut-pengadaan-tanah-di-ikn>, diakses pada 1 Oktober 2023

²¹ Iqbal Basyari, "Antisipasi Persoalan Tanah Masyarakat Adat di IKN".

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/05/06/antisipasi-persoalan-tanah-masyarakat-adat-di-ikn>, diakses pada 1 Desember 2023

Namun, penataan ruang mengakibatkan masyarakat adat kehilangan hak-hak mereka, yang menyebabkan mereka terusir dari tanah leluhur mereka.²²

Dari latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis tertarik untuk mencari tahu lebih dalam mengenai pengadaan tanah di Ibu Kota Nusantara yang masih berlangsung hingga saat ini dan melihat adanya kesenjangan yang terjadi dalam masyarakat adat di Ibu Kota Nusantara terkait dengan tanah adat dan pengadaan tanah oleh pemerintah, yang menyebabkan dampak negatif dan tidak memperhatikan keadilan dan kelayakan bagi masyarakat adat setempat. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mencari solusi dalam konteks pengadaan tanah bagi masyarakat adat dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, sehingga terwujudnya sila ke-5 Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, penulis bertujuan untuk menjelaskan lebih dalam terkait hal tersebut, dengan membuat skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur”**.

²² Nabil Abduh Aqil *et.al*, “Urgensi Perlindungan Hak Kepemilikan Atas Tanah Masyarakat Adat di Wilayah Ibu Kota Negara Nusantara”, *Jurnal Recht Studiosum Law Review*, Vol 1, No 2 November 2022, hal. 23

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam proyek Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur dalam memperhatikan dan melindungi hak masyarakat adat?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat adat setempat terkait dengan ganti rugi atas pengadaan tanah, serta sejauh mana kebijakan tersebut memberikan keadilan bagi pemegang hak atas tanah adat setempat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengadakan studi yang mendalam mengenai perlindungan hukum mengenai hak tanah adat bagi masyarakat adat setempat.
2. Untuk memecahkan permasalahan mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum bagi masyarakat adat setempat mengenai tanah adat dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Diharapkan dapat memberi manfaat terkait kontribusi dalam ilmu hukum terkait dengan perlindungan hukum bagi masyarakat adat dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan dapat dijadikan referensi pada penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis:

Diharapkan dapat bermanfaat dalam membantu menyuarakan hak masyarakat adat terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, agar tercapainya keadilan terutama bagi masyarakat adat.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika pada penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan, yang menggambarkan permasalahan dari adanya dampak pengadaan tanah di Ibu Kota Nusantara terhadap masyarakat adat yang terdampak.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi 2 (dua) bagian yaitu, tinjauan teori dan tinjauan konseptual. Dalam bab ini, penulis akan menyajikan teori serta permasalahan yang sebenarnya terjadi yang berkaitan dengan pengadaan tanah di Ibu Kota Nusantara.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisis data yang relevan dengan tujuan penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini berisi hasil penelitian yang telah diteliti oleh penulis serta analisis penulis terhadap hasil yang diteliti. Dalam bab ini, penulis membahas mengenai permasalahan pengadaan tanah di Ibu Kota Nusantara terhadap masyarakat adat setempat, sesuai dengan latar belakang, teori, norma, serta peraturan hukum yang

ada di Indonesia. Kemudian, penulis juga memberikan pendapat serta solusi mengenai permasalahan ini, agar kiranya dapat terselesaikan dengan baik dan adil, sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku di Indonesia.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang penulis paparkan pada bab ini yaitu mengenai inti/kesimpulan dari pembahasan dalam bab IV, sebagai jawaban dari penelitian ini. Penulis juga memaparkan saran, khususnya bagi pemerintah, masyarakat, serta pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan dari penelitian ini.

